

## **ABSTRAK**

### **PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE OLEH HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA KASUS PEMBUNUHAN ANAK DI BAWAH UMUR YANG DIKAITKAN DENGAN UNDANG- UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DAN UNDANG- UDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**

**(Studi Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2022/PN Liwa & Nomor x/Pid.Sus-Anak/2022/PT TJK)**

**Oleh  
Josua Rivaldo Hamonangan Sihombing**

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan masa depan sebuah bangsa. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Untuk itu diperlukan suatu kebijakan dalam kerangka pembinaan dan perlindungan terhadap anak. Buku ini mengkaji tentang bagaimana hukum positif Indonesia melakukan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan suatu kasus hukum. Pedoman undang- undang yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Buku ini membahas tentang hak dan kewajiban anak, anak yang berhadapan dengan hukum, proses penyelesaian perkara pidana anak, lembaga pembinaan dan advokasi bantuan hukum bagi anak, serta berbagai hal penting lainnya yang belum diatur dalam perundang-undangan sebelumnya. Sebagai suatu bentuk kajian dari pemberlakuan suatu peraturan terbaru, maka tentu saja buku ini memiliki nilai lebih sehingga diharapkan dapat menambah wawasan baru dan pengetahuan pembaca mengenai bentuk-bentuk pembinaan dan perlindungan anak yang tersangkut masalah hukum. Oleh karena itu, buku ini perlu dimiliki oleh para akademisi, mahasiswa hukum, praktisi hukum, maupun masyarakat umum yang keluarga/anaknya sedang mengalami kasus hukum.

Sistem peradilan pidana memiliki tujuan dimana tercapainya suatu keadilan, namun pada kenyataan dalam pelaksanaanya sering kali tujuan dari sistem

### ***Josua Rivaldo Hamonangan Sihombing***

peradilan pidana tersebut tidak membawa keadilan sama sekali, oleh karena itu banyak alternatif yang ditempuh oleh masyarakat untuk pencapaian keadilan tersebut. Penyelesaian suatu perkara yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan *retributive justice* yang masih tidak dapat memberikan efek jera bahkan pengulangan tindak pidana bisa saja dengan mudah dilakukan tanpa memberikan keuntungan sama sekali terhadap korban yang kebutuhannya seharusnya lebih diperhatikan. Untuk itu lahirlah alternatif penyelesaian yang disebut dengan *restorative justice* yakni penyelesaian tindak pidana tanpa melalui sistem peradilan pidana yang menitikberatkan kepada pemulihan korban, pengantian kerugian oleh pelaku serta perbaikan hubungan antara korban dan pelaku.

Masalah pokok dalam penelitian ini adalah Irnplementasi *restorative justice* sebagai *alternative* penyelesaian tindak pidana penipuan dan penggelapan, serta hal yang menjadi hambatan penerapan *restorative justice* sebagai *alternative* penyelesaian tindak pidana di Pengadilan Negeri Liwa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian langsung dengan cara survai yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung ke lokasi penelitian dengan menggunakan alat pengumpul data berupa wawancara. Sedangkan bila ditinjau dari sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif, yang artinya menggambarkan kenyataan yang diteliti tentang implementasi *restorative justice* sebagai laternatif penyelesaian tindak pidana penipuan dan penggelapan serta hambatan dalam penerapan *restorative justice* tersebut di Pengadilan Negeri Liwa.

Dari hasil penelitian penulis, implementasi *restorative justice* sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana pembunuhan di Pengadilan NegeriLiwa dilakukan dengan kesepakatan yang terjadi terlebih dahulu antara keduabelah pihak yakni korban dan pelaku tanpa adanya paksaan atau tekanan dari pihak manapun.

**Kata Kunci:** Sistem Peradilan Pidana Anak, *Restorative Justice*, Keadilan

## **ABSTRACT**

**IMPLEMENTATION OF RESTORATIVE JUSTICE BY JUDGES IN  
DETERMINING CASES OF MURDER BY UNDERAGES  
ASSOCIATED WITH LAW NUMBER 11 OF 2012  
REGARDING CHILDCRIMINAL JUSTICE  
SYSTEM AND ACT NUMBER 35 OF 2014  
CONCERNING AMENDMENT TO LAW  
NUMBER 23 OF 2014 CHILD.**

*(Case Study of Court Decision Number: X/Pid.Sus-Anak/2022/PN Liw &  
Number x/Pid.Sus-Anak/2022/PT.TJK)*

*By*

**Josua Rivaldo Hamonangan Sihombing**

*Children are an integral part of human survival and the future of a nation. In the Indonesian constitution, children have a strategic role which is expressly stated that the state guarantees the right of every child to survival, growth and development as well as protection from violence and discrimination. For this reason, a policy is needed within the framework of fostering and protecting children. This book examines how Indonesian positive law provides legal protection for children who are faced with a legal case. The statutory guideline used is Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. This book discusses the rights and obligations of children, children who are in conflict with the law, the process of resolving child criminal cases, institutions for fostering and advocating legal aid for children, as well as various other important matters that have not been regulated in previous legislation. As a form of study of the implementation of a new regulation, of course this book has added value so that it is hoped that it can add new insights and knowledge to readers regarding forms of guidance and protection of children who are involved in legal problems. Therefore, this book needs to be owned by academics, law students, legal practitioners, as well as the general public whose families/children are experiencing legal cases.*

***Josua Rivaldo Hamonangan Sihombing***

*The criminal justice system has a goal where justice is achieved, but in reality in its implementation the goals of the criminal justice system often do not produce justice at all, therefore many alternatives are taken by the community to achieve this justice. Settlement of a case that is carried out using a retributive justice approach that still cannot provide a deterrent effect and even repetition of criminal acts can easily be carried out without giving any advantage at all to victims whose needs should be given more attention. For this reason, an alternative settlement called restorative justice was born, namely the settlement of crimes without going through the criminal justice system which focuses on recovering victims, compensation for losses by perpetrators and improving relations between victims and perpetrators.*

*The main problem in this study is the implementation of restorative justice as an alternative settlement of criminal acts of fraud and embezzlement, as well as the obstacles to the application of restorative justice as an alternative settlement of crimes at the Liwa District Court. This study uses direct research methods by way of surveys, namely research conducted directly to the research location using a data collection tool in the form of interviews. Meanwhile, when viewed from the nature of this research, it is descriptive in nature, which means that it describes the reality under study regarding the implementation of restorative justice as an alternative settlement for criminal acts of fraud and embezzlement as well as obstacles in the application of restorative justice at the Liwa District Court.*

*From the results of the author's research, the implementation of restorative justice as an alternative to solving the crime of murder at the Liwa District Court is carried out by an agreement that occurs beforehand between the two parties, namely the victim and the perpetrator without any coercion or pressure from any party.*

**Keywords:** Juvenile Criminal Justice System, Restorative Justice